



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
(B R I D A)

Jalan Garuda Nomor 30 A Telp./Fax. (0451) 8446226 - 8446244 PALU 94112
Website : www.brida.sultengprov.go.id Email : brida@sultengprov.go.id

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN
RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 018 / 979 / Set

T E N T A N G

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang : Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 pada Pasal 20 angka (2), maka perlunya dilakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi melalui penetapan Daftar Informasi Publik melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.


M E M U T U S K A N

- Memperhatikan : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 048/589/Set, tanggal 21 Maret 2022
- Menetapkan : DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023
- PERTAMA** : Menetapkan daftar informasi publik sesuai klasifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 048/589/Set, tanggal 21 Maret 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Palu
Pada Tanggal : 09 Mei 2023

**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



ZUBAIR, S.Sos
Pembina Tingkat I
Nip. 19680904 199403 1 006

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi selaku Atasan PPID di Palu;
2. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi selaku PPID Provinsi di Palu
3. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku PPID – Pembantu Perangkat Daerah